

PENDAHULUAN

Program Kerja BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa merupakan sebagai penyajian informasi secara terbuka dan sistematis tentang gambaran umum rencana kerja BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa.

Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan program kerja yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa. Konsep dalam penyusunan rencana program kerja ini melalui diskusi, pendapat, saran dan kritikan dari unsur-unsur yang terkait

Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa dalam melaksanakan program/kegiatan usaha, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat sesuai mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa dalam menyediakan data dan informasi dalam dokumen rencana program kerja ini masih banyak kekurangan oleh karena itu pendapat, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Demikian dokumen program kerja BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa ini kami buat sebagai penyajian informasi terbuka dan sistematis, Harapan kami dokumen ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gampong Kuala Tripa, 10 Februari 2024

**DIREKTUR BUMG
USAHA SEJATERA KUALA TRIPA**



ABDUL AZIS

DAFTAR ISI

Pendahuluan	i
Daftar Isi	ii
Lembar Pengesahan Rencana Program Kerja	iii
BAB I PROFIL BUMG	1
A. Visi dan Misi	1
B. Struktur Organisasi dan daftar SDM	1
C. Kepemilikan Modal	2
1. Penyertaan Modal Awal	2
2. Penyertaan Modal Gampong	2
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	3
A. Kondisi Internal	3
1. Kondisi Sumber Daya Manusia	3
.....	
.....	
.....	
2. Perkembangan Usaha BUMG dan Unit Usaha BUMG	3
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha	4
4. Kondisi Keuangan	4
B. Kondisi Eksternal	
1. Tantangan Usaha	4
2. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha	5
BAB III RENCANA KERJA	7
A. Sasaran Perusahaan	6
B. Strategi dan Kebijakan	7
C. Rencana Kerja	8
1. Matrik Rencana Kerja	8
2. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Kedepan	9
3. Proyeksi Neraca Tahun Kedepan	10
4. Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang	11
5. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang	12
6. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Kedepan	12
BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL	13
BAB V RENCANA KERJA SAMA	14
A. Rencana Kerja Sama Usaha	14
B. Rencana Kerja Sama Non-Usaha	15
BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN	16

BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIK GAMPONG USAHA SEJATERA KUALA TRIPA
MASA KERJA 2024 SAMPAI DENGAN 2029
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 01/DIR/PROKER-BUMG/II/2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Keuchik Gampong Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Direktur BUMG Usaha Sejatera Kuala Tripa telah menyampaikan dokumen Program Kerja Badan Usaha Milik Gampong dalam masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana isi Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Untuk selanjutnya dilakukan telaah oleh Penasihat dan Pengawas BUMG dan ditetapkan atau disahkan oleh Penasihat BUMG Usaha Sejatera Kuala Tripa sebagaimana isi Pasal 23 ayat (2) huruf b dan Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Demikian Dokumen Program Kerja BUMG Usaha Sejatera Kuala Tripa ini disusun, ditelaah dan ditetapkan oleh masing-masing pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disusun oleh,



**DIREKTUR BUMG MAKMUE SABE
SEUJAHTRA PASI KEUBEU DOM**

ABDUL AZIS

Ditetapkan di Gampong Kuala Tripa
Pada Tanggal ; 10 Februari 2024

Ditelaah Oleh

Dewan Pengawas BUM Makmue Sabee Penasehat BUMG Makmue Sabe
Seujahtra Sejatera

FAJRIADI

MUHAMMAD NASIR



KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA
KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
USAHA SEJATERA KUALA TRIPA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang organisasi pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Sejatera Kuala Tripa sesuai dengan Qanun Gampong Kuala Tripa Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Usaha Sejatera Kuala Tripa, maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Sejatera Kuala Tripa periode 2022 sampai dengan 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah;
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Gampong;
15. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/05/Kpts/2022 tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
16. Qanun Gampong Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Usaha Sejahtera Kuala Tripa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Gampong mengenai Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Usaha Sejahtera Kuala Tripa, pada tanggal 05 Februari 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG USAHA SEJATERA KUALA TRIPA


KESATU : Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUMG terdiri dari:
a. penasehat (dijabat *ex officio* oleh Keuchik);
b. pelaksana operasional atau direktur;
c. pengawas; dan
d. pegawai.
sesuai dengan hasil Musyawarah Gampong mengenai Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Usaha Sejahtera Kuala Tripa, pada tanggal 05 Februari 2024.

KEDUA : Masa kerja sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa selama 5 (lima) tahun.

- KETIGA : Keputusan Keuchik Gampong Kuala Tripa ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana Operasional BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa untuk mendirikan Unit Usaha tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum private, termasuk mengurus aset BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa sesuai ketentuan Qanun Gampong Kuala Tripa Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Usaha Sejahtera Kuala Tripa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong Usaha Sejahtera Kuala Tripa.
- KEEMPAT : Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Sejahtera Kuala Tripa sebagaimana tercantum di dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keuchik ini.
- KELIMA : Keputusan Keuchik ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tripa
pada tanggal, 06 Februari 2024 M
27 Rakjab 1445 H

KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA



MUHAMMAD NASIR

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
KUALA TRIPA**

Nomor : ...
Tahun : 2024
Tentang : Susunan Kepengurusan Badan
Usaha Milik Gampong (BUMG)
"Usaha Sejahtera Kuala Tripa".

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG USAHA SEJATERA KUALA TRIPA
GAMPONG KUALA TRIPA KECAMATAN TRIPA MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA
PERIODE: 05 Februari 2024 s/d 05 Februari 2029**

Penasehat
Keuchik (Ex officio) : **MUHAMMAD NASIR**

Pelaksana Operasional
Direktur : **ABDUL AZIS**

Dewan Pengawas
Ketua : **FAJRIADI**
Anggota : **WAHYU HIDAYAT**

Pegawai BUMG
Sekretaris : **WAHYU HIDAYAT**
Bendahara : **M. NASIR**

KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA



MUHAMMAD NASIR